



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOH. FERI SHOLEHUDDEN alias FERI bin IMAM;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 03 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Karang Malang RT.03 RW.02 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 122/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 122/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. FERI SHOLEHUDDEN alias FERI bin IMAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir yang di duga PIL TREX.
 - 2) 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam Surya warna merah
 - 3) 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang masing masing Bungkus berisi 50 (lima puluh) butir di duga PIL TREX dengan total 150 (seratus lima puluh) butir,
 - 4) 2 (dua) Bungkus Plastik Klip yang masing masing bungkus berisi 5 (lima) butir total 10 (sepuluh) butir,
 - 5) 2 (dua) bungkus Plastik Klip yang berisi serbuk di duga Pil TREX,
 - 6) 1 (satu) Pak Plastik Klip,
 - 7) 1 (satu) buah kotak kaleng bekas bungkus rokok Merk sampoerna Bold warna hitam,
 - 8) 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya Dirampas untuk dimusnahkan
 - 9) Uang sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah).
 - 10) Uang hasil penjualan sebesar Rp.270.000. (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - 11) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol DK-4640-WO warna hitam

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MOH. FERI SHOLEHUDDEN alias FERI bin IMAM pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Trotoar Taman Bunga Besuki yang beralamat di Jalan Raya Besuki masuk Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu " dan "Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu seseorang yang bernama MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin SUBAIDI dan janji akan bertemu lagi di alun- alun Besuki sekitar pukul 20.00 WIB dengan maksud MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin SUBAIDI akan memesan PIL TREX sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dengan harga sebesar

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa di jemput oleh saksi MUHAMMAD FEBRIYANZI RIO PRATAMA dengan maksud akan ngopi bersama di taman bunga besuki. Sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa dan saksi MUHAMMAD FEBRIYANZI RIO PRATAMA sampai di taman bunga besuki lalu minum kopi. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMMAD FEBRIYANZI RIO PRATAMA untuk bertemu dengan MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin SUBAIDI di lapangan Desa Kalianget. Setelah bertemu, MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin SUBAIDI menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa menerima dengan tangan kanannya sambil mengatakan untuk menunggu di lapangan Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Selanjutnya, terdakwa pulang untuk mengambil PIL TREX dirumahnya dan sekitar pukul 20.10 WIB terdakwa menjemput saksi MUHAMMAD FEBRIYANZI RIO PRATAMA untuk di ajak ke lapangan Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Sekitar pukul 20.20 WIB terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin SUBAIDI dan MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin SUBAIDI mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor. Saat dilapangan terdakwa melempar 125 (seratus dua puluh lima) PIL TREX dengan tangan kiri yang telah dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya lalu terdakwa melihat MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin SUBAIDI mengambil PIL TREX tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD FEBRIYANZI RIO PRATAMA kembali ke Trotoar taman bungan besuki Situbondo;

- Selanjutnya, atas peristiwa tersebut Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi NUR CHOLIS MADJID melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1) 2 (dua) bungkus Plastik Klip yang masing masing klip berisi 50 (lima puluh) butir total 100 (seratus) butir yang di duga Pil TREX,
 - 2) 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir yang di duga PIL TREX.
 - 3) 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam Surya warna merah
 - 4) Uang sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah).
 - 5) Uang hasil penjualan sebesar Rp. 270.000. (dua ratus tujuh puluh ribu

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

- 6) 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang masing masing Bungkus berisi 50 (lima puluh) butir di duga PIL TREX dengan total 150 (seratus lima puluh) butir,
- 7) 2 (dua) Bungkus Plastik Klip yang masing masing bungkus berisi 5 (lima) butir total 10 (sepuluh) butir,
- 8) 2 (dua) bungkus Plastik Klip yang berisi serbuk di duga Pil TREX,
- 9) 1 (satu) Pak Plastik Klip,
- 10) 1 (satu) buah kotak kaleng bekas bungkus rokok Merk sampoerna Bold warna hitam,
- 11) 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya
- 12) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol DK-4640-WO warna hitam;

Yang seluruhnya diakui milik dan berasal dari Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03338/NOF/2024 tertanggal 14 Mei 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut;
No. BB : 11030/2024/NOF dan 11031/2024/NOF yang disita dari MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin SUBAIDI dan Terdakwa;
Masing-masing terkonfirmasi Positif (+) Triheksifinidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa pil atau obat yang diedarkan Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua.

Bahwa Terdakwa MOH. FERI SHOLEHUDDEN alias FERI bin IMAM pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Trotoar Taman Bunga Besuki yang beralamat di Jalan Raya Besuki masuk Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu seseorang yang bernama MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin SUBAIDI dan janji akan bertemu lagi di alun-alun Besuki sekitar pukul 20.00 WIB dengan maksud MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin SUBAIDI akan memesan PIL TREX sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dengan harga sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa di jemput oleh saksi MUHAMMAD FEBRIYANZI RIO PRATAMA dengan maksud akan ngopi bersama di taman bunga besuki. Sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa dan saksi MUHAMMAD FEBRIYANZI RIO PRATAMA sampai di taman bunga besuki lalu minum kopi. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMMAD FEBRIYANZI RIO PRATAMA untuk bertemu dengan MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin SUBAIDI di lapangan Desa Kalianget. Setelah bertemu, MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin SUBAIDI menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa menerima dengan tangan kanannya sambil mengatakan untuk menunggu di lapangan Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Selanjutnya, terdakwa pulang untuk mengambil PIL TREX dirumahnya dan sekitar pukul 20.10 WIB terdakwa menjemput saksi MUHAMMAD FEBRIYANZI RIO PRATAMA untuk di ajak ke lapangan Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Sekitar pukul 20.20 WIB terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin SUBAIDI dan MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin SUBAIDI mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor. Saat di lapangan terdakwa melempar 125 (seratus dua puluh lima) PIL TREX dengan tangan kiri yang telah dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Surya lalu terdakwa melihat MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin SUBAIDI mengambil PIL TREX tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD FEBRIYANZI RIO PRATAMA kembali ke Trotoar taman bunga besuki Situbondo;

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, atas peristiwa tersebut Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi NUR CHOLIS MADJID melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 2 (dua) bungkus Plastik Klip yang masing masing klip berisi 50 (lima puluh) butir total 100 (seratus) butir yang di duga Pil TREX,
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir yang di duga PIL TREX.
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam Surya warna merah
 - Uang sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah).
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 270.000. (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang masing masing Bungkus berisi 50 (lima puluh) butir di duga PIL TREX dengan total 150 (seratus lima puluh) butir,
 - 2 (dua) Bungkus Plastik Klip yang masing masing bungkus berisi 5 (lima) butir total 10 (sepuluh) butir,
 - 2 (dua) bungkus Plastik Klip yang berisi serbuk di duga Pil TREX,
 - 1 (satu) Pak Plastik Klip,
 - 1 (satu) buah kotak kaleng bekas bungkus rokok Merk sampoerna Bold warna hitam,
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol DK-4640-WO warna hitam;

Yang seluruhnya diakui milik dan berasal dari Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03338/NOF/2024 tertanggal 14 Mei 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut;

No. BB : 11030/2024/NOF dan 11031/2024/NOF yang disita dari MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin SUBAIDI dan Terdakwa;

Masing-masing terkonfirmasi Positif (+) Triheksifinidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa pil atau obat yang diedarkan Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil atau obat yang diedarkan Terdakwa termasuk Daftar Obat Keras

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIS FAJAR HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama BRIGADIR VENDI, BRIGADIR ANGGA, dan BRIPTU CHOLIS menangkap Terdakwa MOH. FERI SHOLEHUDDEN alias FERI bin IMAM pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Trotoar Taman Bunga Besuki Jalan Raya besuki Masuk desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual Pil TREX kepada seseorang yang bernama RAMA sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Trotoar Taman Bunga Besuki Jalan Raya besuki Masuk desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi menemui informan yang bernama MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin SUBAIDI Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.. Saksi dan rekan rekan saksi meminta RAMA (informan) untuk mengungkap peredaran Pil TREX di sekitar Kecamatan Banyuglugur, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) kepada RAMA tersebut yang telah saksi foto terlebih dahulu, uang tersebut akan digunakan untuk membeli Pil TREX, Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 16.00 Wib RAMA menelfon seseorang yang diketahui bernama Terdakwa FERI dan janji untuk bertemu di lapangan desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WIB di lapangan Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo Terdakwa datang bertemu dan RAMA (informan). Kemudian RAMA (informan) menyerahkan uang sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyuruh RAMA menunggu Terdakwa yang pulang mengambil Pil TREX di rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 20.20 WIB Terdakwa datang dengan sepeda motor dan saat lewat di lapangan, Terdakwa langsung melempar 125 (seratus dua puluh lima) Pil TREX yang di masukkan ke dalam bekas bungkus Rokok merk Gudang garam Surya, lalu RAMA (Informan) mengambil Pil TREX tersebut di atas rumput lapangan desa Kalianget tersebut;
- Bahwa selanjutnya RAMA melaporkan kepada Saksi sudah mendapat Pil Trex tersebut dari Terdakwa, sehingga saksi dan rekan rekan saksi langsung mengejar Terdakwa yang sudah menuju arah Besuki dan menangkapnya untuk selanjutnya dibawa menuju ke Polres Situbondo untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia mendapat Pil TREX dari RIZKY melalui temannya yang bernama SAMSUL dengan harga per 100 (seratus) butir seharga sebesar Rp.120.000. (seratus dua puluh ribu rupiah) dan kemudian dijualnya kembali dengan Keuntungan sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir.
- Bahwa setelah menggeledah rumah Terdakwa ditemukan pula 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang masing masing Bungkus berisi 50 (lima puluh) butir di duga PIL TREX dengan total 150 (seratus lima puluh) butir, 2 (dua) Bungkus Plastik Klip yang masing masing bungkus berisi 5 (lima) butir total 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) bungkus Plastik Klip yang berisi serbuk di duga Pil TREX, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 1 (satu) buah kotak kaleng bekas bungkus rokok Merk sampoerna Bold warna hitam, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya;
- Bahwa Terdakwa MOH. FERI SHOLEHUDDEN alias FERI bin IMAM tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian karena hanya lulusan SMK.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03338/NOF/2024 tertanggal 14 Mei 2024 diperoleh hasil/kesimpulan No. BB : 11030/2024/NOF dan 11031/2024/NOF yang disita dari MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin SUBAIDI dan Terdakwa, masing-masing terkonfirmasi Positif (+) Triheksifinidil HCI

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dan juga tidak mempunyai surat izin dari Pihak yang berwenang telah mengedarkan/ memperjualkan sediaan farmasi berupa Obat warna Putih Berlogo Y atau Pil Trex;
- Bahwa Pil TREX yang Terdakwa edarkan hanya dibungkus plastik klip, tidak terdapat tulisan, angka atau simbol kaitan ijin edar Pil TREX tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. NUR CHOLIS MADJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama BRIGADIR VENDI, BRIGADIR ANGGA, dan BRIPTU ARIS FAJAR HIDAYAT menangkap Terdakwa MOH. FERI SHOLEHUDDEN alias FERI bin IMAM pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Trotoar Taman Bunga Besuki Jalan Raya besuki Masuk desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual Pil TREX kepada seseorang yang bernama RAMA sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Trotoar Taman Bunga Besuki Jalan Raya besuki Masuk desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi menemui informan yang bernama MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin SUBAIDI Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.. Saksi dan rekan saksi meminta RAMA (informan) untuk mengungkap peredaran Pil TREX di sekitar Kecamatan Banyuglugur, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) kepada RAMA tersebut yang telah saksi foto terlebih dahulu, uang tersebut akan digunakan untuk membeli Pil TREX, Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 16.00 Wib RAMA menelfon seseorang yang diketahui bernama Terdakwa FERI dan janji untuk bertemu di lapangan desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WIB di lapangan Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo Terdakwa datang bertemu dan RAMA (informan). Kemudian RAMA (informan) menyerahkan uang sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyuruh RAMA menunggu Terdakwa yang pulang mengambil Pil TREX di rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 20.20 WIB Terdakwa datang dengan sepeda motor dan saat lewat di lapangan, Terdakwa langsung melempar 125 (seratus dua puluh lima) Pil TREX yang di masukkan ke dalam bekas bungkus Rokok merk Gudang garam Surya, lalu RAMA (Informan) mengambil Pil TREX tersebut di atas rumput lapangan desa Kalianget tersebut;
- Bahwa selanjutnya RAMA melaporkan kepada Saksi sudah mendapat Pil Trex tersebut dari Terdakwa, sehingga saksi dan rekan rekan saksi langsung mengejar Terdakwa yang sudah menuju arah Besuki dan menangkapnya untuk selanjutnya dibawa menuju ke Polres Situbondo untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia mendapat Pil TREX dari RIZKY melalui temannya yang bernama SAMSUL dengan harga per 100 (seratus) butir seharga sebesar Rp.120.000. (seratus dua puluh ribu rupiah) dan kemudian dijualnya kembali dengan Keuntungan sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir.
- Bahwa setelah menggeledah rumah Terdakwa ditemukan pula 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang masing masing Bungkus berisi 50 (lima puluh) butir di duga PIL TREX dengan total 150 (seratus lima puluh) butir, 2 (dua) Bungkus Plastik Klip yang masing masing bungkus berisi 5 (lima) butir total 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) bungkus Plastik Klip yang berisi serbuk di duga Pil TREX, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 1 (satu) buah kotak kaleng bekas bungkus rokok Merk sampoerna Bold warna hitam, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya;
- Bahwa Terdakwa MOH. FERI SHOLEHUDDEN alias FERI bin IMAM tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian karena hanya lulusan SMK.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03338/NOF/2024 tertanggal 14 Mei 2024 diperoleh hasil/kesimpulan No. BB : 11030/2024/NOF dan 11031/2024/NOF yang disita dari MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin SUBAIDI dan Terdakwa, masing-masing terkonfirmasi Positif (+) Triheksifinidil HCl

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Pil TREX yang Terdakwa edarkan hanya dibungkus plastik klip, tidak terdapat tulisan, angka atau simbol kaitan ijin edar Pil TREX tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. MUHAMMAD FEBRIYANZI RIO PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang merupakan teman saksi karena menjual Pil Trex;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 2030 Wib di trotoar Taman Bunga Besuki, depan Polsek besuki, Jalan Raya besuki Ds. Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Terdakwa menjual Pil TREX kepada RAMA sebanyak 125 butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual Pil TREX kepada RAMA dengan cara bertemu langsung namun Pil TREX tersebut di lempat oleh FERI ke atas rumput lapangan Kalianget lalu Pil TREX yang dilempar oleh FERI diambil oleh RAMA. Yang mana dapat Terdakwa jelaskan : Sekira pukul 20.00 Wib FERI meminjam sepeda motor kepada Terdakwa untuk pulang ke rumahnya. Lalu FERI datang kembali dari rumahnya sekira pukul 20.10 Wib. tidak berapa lama kemudian FERI hendak meminjam sepeda motor kembali kepada Terdakwa. lalu karena Terdakwa merasa sendirian di tempat minum kopi lalu Terdakwa ikut FERI. Saat itu Terdakwa bonceng di belakang sedangkan FERI mengendarai sepeda motor tersebut dan ternyata pergi ke lapangan kalianget. Sekira pukul 20.20 Wib saat di pinggir lapangan Ds. Kalianget ada RAMA mengendarai sepeda motor mengikuti kami. Setelah kami masuk ke tengah lapangan Kalianget Terdakwa melihat FERI melempar bungkus rokok gudang garam warna merah ke atas rumput yang ada dipinggir lapangan emgunakan tangan kiri. Dan saat itu juga Terdakwa melihat RAMA berhenti dan mengambil bungkus rokok yang di buang oleh FERI. Selanjutnya Terdakwa dan FERI kembali ke taman bunga alun-alun kec. Besuki.
- Bahwa Awalnya hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 19.15 sesudah sholat taraweh, Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya menuju ke taman bunga di alun-alun Besuki untuk minum kopi, Sekira

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 Wib Saksi dan Terdakwa tiba di taman bunga tersebut lalu memesan kopi. Kemudian pukul 20.00 Wib FERI meminjam sepeda motor kepada Terdakwa untuk pulang ke rumahnya. Lalu FERI datang kembali dari rumahnya sekira pukul 20.10 Wib. tidak berapa lama kemudian FERI hendak meminjam sepeda motor kembali kepada Terdakwa. lalu karena Terdakwa merasa sendirian di tempat minum kopi lalu Terdakwa ikut FERI. Saat itu Terdakwa bonceng di belakang sedangkan FERI mengendarai sepeda motor tersebut dan ternyata pergi ke lapangan kaliangnet. Sekira pukul 20.20 Wib saat di pinggir lapangan Ds. Kaliangnet ada RAMA mengendarai sepeda motor mengikuti kami (Terdakwa dan FERI). Setelah kami masuk ke tengah lapangan Kaliangnet Terdakwa melihat FERI melempar bungkus rokok gudang garam warna merah ke atas rumput yang ada dipinggir lapangan menggunakan tangan kiri. Dan saat itu juga Terdakwa melihat RAMA berhenti dan mengambil bungkus rokok yang di buang oleh FERI. Selanjutnya Terdakwa dan FERI kembali ke taman bunga alun-alun kec. Besuki. Sekira pukul 20.30 Wib saat Terdakwa dan FERI duduk di trotoar taman bunga Kec. Besuki datang petugas kepolisiian mengamankan FERI. Setelah itu petugas lanjut melakukan pengeledahan di rumah FERI. Setelah FERI beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil pengujian Laboratorium sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03338/NOF/2024 tertanggal 14 Mei 2024 diperoleh hasil/kesimpulan No. BB : 11030/2024/NOF dan 11031/2024/NOF yang disita dari MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin SUBAIDI dan Terdakwa, masing-masing terkonfirmasi Positif (+) Triheksifinidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian IMAM pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Trotoar Taman Bunga Besuki Jalan Raya besuki Masuk desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo karena telah menjual Pil TREX kepada seseorang yang bernama RAMA (Informan Polisi) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Trotoar Taman

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Besuki Jalan Raya besuki Masuk desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;

- Bahwa Terdakwa menjual PIL TREX dengan cara awalnya hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu RAMA (Informan Polisi) di alun-alun Besuki sekitar pukul 20.00 Wib yang saat itu memesan Pil TREX sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dengan harga sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah), Lalu sekitar pukul 19.15 Wib Terdakwa yang awalnya dijemput oleh Saksi FEBRI untuk ngopi bareng di taman bunga besuki, setibanya di taman bunga Besuki minum kopi, sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi FEBRI dan bertemu dengan RAMA di lapangan Kalianget. Dan setelah bertemu RAMA yang menyerahkan uang sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang mengambil Pil TREX di rumah Terdakwa, dan selanjutnya sekitar pukul 20.10 Wib Terdakwa menjemput saksi FEBRI lalu mengajaknya ke lapangan Kalianget. Sekitar pukul 20.20 WIB Terdakwa datang dengan sepeda motor dan saat lewat di lapangan Kalianget, Terdakwa langsung melempar 125 (seratus dua puluh lima) Pil TREX yang di masukkan ke dalam bekas bungkus Rokok merk Gudang garam Surya dan langsung pergi menuju arah Besuki, lalu RAMA (Informan) mengambil Pil TREX tersebut di atas rumput lapangan desa Kalianget tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil TREX dari RIZKY melalui temannya yang bernama SAMSUL dengan harga per 100 (seratus) butir seharga sebesar Rp.120.000. (seratus dua puluh ribu rupiah) dan kemudian dijualnya kembali dengan Keuntungan sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir.
- Bahwa Uang hasil Penjualan dan keuntungan yang di dapatkan Terdakwa sebagian di gunakan untuk membeli lagi Pil Trex dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan pula 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang masing masing Bungkus berisi 50 (lima puluh) butir di duga PIL TREX dengan total 150 (seratus lima puluh) butir, 2 (dua) Bungkus Plastik Klip yang masing masing bungkus berisi 5 (lima) butir total 10 (sepuluh) butir, 2 (dua) bungkus Plastik Klip yang berisi serbuk di duga Pil TREX, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 1 (satu) buah kotak kaleng bekas bungkus rokok Merk sampoerna Bold warna hitam, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03338/NOF/2024 tertanggal 14 Mei 2024 diperoleh

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil/kesimpulan No. BB : 11030/2024/NOF dan 11031/2024/NOF yang disita dari MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin SUBAIDI dan Terdakwa, masing-masing terkonfirmasi Positif (+) Triheksifinidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin ataupun keahlian di bidang kefarmasian ataupun sebagai petugas Apoteker yang berhak menjual atau mengedarkan Pil Trex tersebut karena hanya lulusan SMK.
- Bahwa Pil TREX yang Terdakwa jual dikemas atau di bungkus plastik klip, tidak terdapat tulisan, angka atau simbol kaitan ijin edar Pil TREX tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yang telah disita secara sah berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir PIL TREX.
- 2) 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam Surya warna merah
- 3) 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang masing masing Bungkus berisi 50 (lima puluh) butir PIL TREX dengan total 150 (seratus lima puluh) butir,
- 4) 2 (dua) Bungkus Plastik Klip yang masing masing bungkus berisi 5 (lima) butir total 10 (sepuluh) butir,
- 5) 2 (dua) bungkus Plastik Klip yang berisi serbuk di duga Pil TREX,
- 6) 1 (satu) Pak Plastik Klip,
- 7) 1 (satu) buah kotak kaleng bekas bungkus rokok Merk sampoerna Bold warna hitam,
- 8) 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya
- 9) Uang sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah).
- 10) Uang hasil penjualan sebesar Rp.270.000. (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 11) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol DK-4640-WO warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa **MOH. FERI SHOLEHUDDEN** alias **FERI bin IMAM** ditangkap oleh petugas Kepolisian IMAM pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Trotoar Taman Bunga Besuki karena telah menjual Pil TREX kepada seseorang yang bernama RAMA (Informan Polisi) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dengan harga

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Trotoar Taman Bunga Besuki, Jalan Raya Besuki, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;

2. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Pil TREX dari RIZKY melalui temannya yang bernama SAMSUL dengan harga per 100 (seratus) butir seharga sebesar Rp.120.000. (seratus dua puluh ribu rupiah) dan kemudian dijualnya kembali dengan Keuntungan sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir, dan uang hasil Penjualan dan keuntungan yang di dapatkan Terdakwa sebagian di gunakan untuk membeli lagi Pil dan di gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari..
3. Bahwa benar Terdakwa yang menjual dan menyerahkan tablet Triheksifenidil HCI atau Pil Trex tidak memiliki ijin ataupun keahlian di bidang kefarmasian ataupun sebagai petugas Apoteker yang berhak menjual atau mengedarkan Pil Trex tersebut;
4. Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03338/NOF/2024 tertanggal 14 Mei 2024 diperoleh hasil/kesimpulan No. BB : 11030/2024/NOF dan 11031/2024/NOF yang disita dari MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin SUBAIDI dan Terdakwa, masing-masing terkonfirmasi Positif (+) Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek Hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang di hadapkan adalah Terdakwa MOH. FERI SHOLEHUDDEN alias FERI bin IMAM yang selama di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras:

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini ditentukan bahwa yang dapat melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 145 ayat (1) dalam Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dalam pasal 1 Poin ke 12 UU Kesehatan ini adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan, disebutkan bahwa:

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.

Menimbang, bahwa mengenai praktik kefarmasian dalam Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 145 yang diantaranya meliputi:

- 1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 17 dari 22 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.
- 3) Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian.
- 4) Ketentuan mengenai praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03338/NOF/2024 tertanggal 14 Mei 2024 diperoleh hasil/kesimpulan No. BB : 11030/2024/NOF dan 11031/2024/NOF yang disita dari MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin SUBAIDI dan Terdakwa, masing-masing terkonfirmasi Positif (+) Triheksifinidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan Bahwa benar Terdakwa MOH. FERI SHOLEHUDDEN alias FERI bin IMAM ditangkap oleh petugas Kepolisian IMAM pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Trotoar Taman Bunga Besuki karena telah menjual Pil TREX (Triheksifinidil HCL) kepada seseorang yang bernama RAMA (Informan Polisi) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Trotoar Taman Bunga Besuki, Jalan Raya Besuki, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang menjual dan menyerahkan tablet Triheksifinidil HCl atau Pil Trex tidak memiliki ijin ataupun keahlian di bidang kefarmasian ataupun sebagai petugas Apoteker yang berhak menjual atau mengedarkan Pil Trex tersebut dan juga bukan merupakan salah satu tenaga kesehatan sebagai yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan ataupun tenaga kefarmasian yang telah ditentukan dalam perundang-undangan lainnya yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir PIL TREX.
 - 2) 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam Surya warna merah
 - 3) 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang masing masing Bungkus berisi 50 (lima puluh) butir PIL TREX dengan total 150 (seratus lima puluh) butir,
 - 4) 2 (dua) Bungkus Plastik Klip yang masing masing bungkus berisi 5 (lima) butir total 10 (sepuluh) butir,
 - 5) 2 (dua) bungkus Plastik Klip yang berisi serbuk di duga Pil TREX,
 - 6) 1 (satu) Pak Plastik Klip,
 - 7) 1 (satu) buah kotak kaleng bekas bungkus rokok Merk sampoerna Bold warna hitam,
 - 8) 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya
- yang ditemukan saat penangkapan yang telah digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sit



- 1) Uang sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah).
- 2) Uang hasil penjualan sebesar Rp.270.000. (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol DK-4640-WO warna hitam.

yang merupakan uang hasil dari kejahatan yang telah dilakukan Terdakwa, dan kendaraan yang digunakan saat melakukan kejahatan tersebut serta mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. FERI SHOLEHUDDEN alias FERI bin IMAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) bungkus Plastik Klip yang masing masing klip berisi 50 (lima puluh) butir total 100 (seratus) butir yang di duga Pil TREX,
 - 2) 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir yang di duga PIL TREX.
 - 3) 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam Surya warna merah
 - 4) 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang masing masing Bungkus berisi 50 (lima puluh) butir di duga PIL TREX dengan total 150 (seratus lima puluh) butir,
 - 5) 2 (dua) Bungkus Plastik Klip yang masing masing bungkus berisi 5 (lima) butir total 10 (sepuluh) butir,
 - 6) 2 (dua) bungkus Plastik Klip yang berisi serbuk di duga Pil TREX,
 - 7) 1 (satu) Pak Plastik Klip,
 - 8) 1 (satu) buah kotak kaleng bekas bungkus rokok Merk sampoerna Bold warna hitam,
 - 9) 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang garam surya.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 10)Uang sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah).
- 11)Uang hasil penjualan sebesar Rp.270.000. (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 12)1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No Pol DK-4640-WO warna hitam;
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

I Made Muliarta, SH.

Panitera pengganti,

Ferry Irawan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22